
HUKUM MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR (STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)

Ariesman M

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
ariesman@stiba.ac.id

Abdul Munawir

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
dulnawir@stiba.ac.id

Muhammad Feril Ramsi

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
ferilramsi@gmail.com

Article History:

Received: Januari 29, 2025

Accepted: Februari 19, 2025

Published: Februari 23, 2025

Abstract. *This study aims to examine and understand the perspectives of Islamic scholars, particularly those of the Hanafi and Shafi'i schools of thought, regarding the purification of impurities using substances other than water. The research focuses on three main aspects: first, the Hanafi school's perspective on purifying impurities without water; second, the Shafi'i school's perspective on the same issue; and third, a comparative analysis of the differences between these two schools on this matter. This study employs a qualitative descriptive approach using library research methods and adopts both normative and comparative approaches. The findings indicate that, first, according to the Hanafi school, purification is not strictly limited to water but can also be achieved through other means, as exemplified in the practice of *istijmar* (purification with stones). The Hanafi scholars argue that as long as the impurity's color, odor, and taste are completely removed, its legal status as an impurity is also nullified. Second, the Shafi'i school mandates the use of water for purification, based on the belief that Allah has bestowed water as a means of purification. Imam Shafi'i asserts that water possesses a unique legal capacity to remove impurities. Third, the fundamental difference between these two schools lies in the necessity of water, where the Hanafi school permits alternative substances, while the Shafi'i school strictly requires water, citing prophetic traditions that exclusively mention purification with water.*

Keywords:

Law, Impurity, Hanafi School of Thought, Shafi'i School of Thought

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami pandangan ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terkait hukum penyucian najis dengan selain air. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup tiga aspek: pertama, bagaimana pandangan mazhab Hanafi mengenai penyucian najis dengan selain air; kedua, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap penyucian najis dengan selain air; dan ketiga, bagaimana

komparasi serta analisis terhadap perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut dalam persoalan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) serta pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, menurut mazhab Hanafi, penyucian najis tidak terbatas pada air, tetapi dapat dilakukan dengan benda lain, sebagaimana dalam praktik istijmar (bersuci dengan batu). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika zat najis telah hilang, baik dari segi warna, bau, maupun rasa, maka status hukumnya juga hilang. Kedua, mazhab Syafi'i mewajibkan penggunaan air dalam penyucian najis, merujuk pada dalil bahwa Allah Swt. menurunkan air untuk bersuci. Imam Syafi'i menegaskan bahwa air memiliki keistimewaan dalam menghilangkan najis secara hukum. Ketiga, perbedaan utama antara kedua mazhab ini terletak pada keharusan penggunaan air, di mana mazhab Hanafi membolehkannya, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkannya berdasarkan riwayat Nabi yang hanya menyebut penyucian dengan air.

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna dalam bentuk, akhlak, dan tugasnya, yakni mengemban amanah untuk beribadah kepada-Nya (Faqih, 2005). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Zariyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku"*

Menurut Ibn Taimiyah, ibadah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tampak maupun tersembunyi. Oleh karena itu, ibadah meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti shalat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, hingga berbuat baik kepada sesama makhluk (Taimiyah, 2005). Ibadah kepada Allah SWT mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga seorang Muslim harus senantiasa menjadi hamba-Nya dalam setiap waktu, baik siang maupun malam, sepanjang tahun hingga akhir hayatnya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Hijr/15: 99:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Artinya: *"Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian (kematian)."*

Salah satu bentuk ibadah yang paling utama adalah shalat, yang merupakan kewajiban utama dalam Islam. Keutamaan shalat dibuktikan dengan cara pensyariatannya yang berbeda dari ibadah lain, yaitu secara langsung di langit saat peristiwa Isra' Mi'raj. Firman Allah dalam Q.S. al-Isra/17:1 menyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيْهُ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: *"Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Shalat juga menjadi pembeda antara keimanan dan kekafiran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Batas pemisah antara kami dan mereka adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir."* (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah). Dalam pelaksanaannya, shalat harus dilakukan dengan penuh kekhusyukan dan kesempurnaan, termasuk memenuhi syarat taharah (bersuci). Rasulullah SAW bersabda: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadass, hingga ia berwudhu."* (HR. Bukhari dan Muslim). Taharah atau bersuci merupakan syarat sah dalam ibadah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Mudassir/74: 4:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: *"Dan pakaianmu, bersihkanlah."*

Bersuci dalam shalat terbagi menjadi dua jenis: **Pertama**, bersuci dari hadas, yang dilakukan melalui wudhu, mandi, atau tayammum sebagai gantinya. **Kedua**, bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat (Shalih, 1422). Secara umum, air merupakan media utama dalam bersuci, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Anfal/8: 11:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Artinya: *"Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengannya."*

Para ulama sepakat bahwa air dapat menghilangkan najis secara mutlak (Ahmad, 2020). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa batu dapat digunakan untuk menyucikan diri setelah buang hajat (istijmar), sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang air, maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan."*

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan benda selain air untuk menyucikan najis. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa benda suci, baik dalam bentuk cairan maupun padatan, dapat digunakan untuk menyucikan najis selama zat najis itu benar-benar hilang. Pendapat ini didasarkan pada analogi dengan istijmar, di mana batu dapat digunakan sebagai pengganti air. Beberapa cairan seperti cuka dan air mawar juga dianggap dapat menghilangkan najis (al-Dubyañ, 2005). Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hanya air yang dapat digunakan untuk menyucikan najis. Menurut mereka, tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan penghilangan najis tanpa menggunakan air. Oleh karena itu, mereka berpegang teguh pada ketentuan bahwa air adalah satu-satunya media penyucian yang sah.

Perbedaan ini berpangkal pada pertanyaan mendasar: Apakah tujuan bersuci hanya sebatas membersihkan, ataukah ada keistimewaan khusus yang dimiliki oleh air dalam hukum syariat? Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara mendalam pendapat Mazhab Hanafi yang memperbolehkan penyucian najis dengan benda selain air, serta pandangan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan penggunaan air. Kajian ini akan dilakukan secara objektif berdasarkan dalil-dalil dari masing-masing mazhab, yang dituangkan dalam karya ilmiah berjudul *"Hukum Menyucikan Najis dengan Selain Air: Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i."*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari individu, perilaku, serta pendapat yang diamati. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan sumber kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data pustaka, pembacaan dan pencatatan sumber, serta pengolahan bahan penelitian secara sistematis.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama. **Pertama**, pendekatan normatif, yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam. Pendekatan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah hukum Islam, serta pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara komprehensif. **Kedua**, pendekatan komparatif, yang digunakan untuk membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum penyucian najis dengan selain air. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati, mengumpulkan informasi, serta menyajikan analisis hasil penelitian secara sistematis dan objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Penyucian Najis dengan Selain Air

Mazhab Hanafi membolehkan penyucian najis dengan selain air dan tidak mensyaratkan penggunaan air secara khusus (al-Kāsānī, 1328). Menurut Imam Abu Hanifah, najis merupakan zat yang kotor, di mana kenajisannya terletak pada keberadaan zat tersebut. Oleh karena itu, jika zat najis telah hilang, maka status kenajisannya pun lenyap, dan objek yang terkena najis kembali menjadi suci. Menghilangkan najis bukanlah suatu perintah ibadah, melainkan bentuk menjauhi larangan. Maka, ketika seseorang terkena najis dalam kondisi apa pun, status hukumnya tetap

berlaku, dan proses menghilangkan najis tidak memerlukan niat khusus (Shalih, 1422). Dengan demikian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala cairan suci dan benda padat dapat digunakan untuk menyucikan najis. Jika najis telah hilang melalui metode apa pun, maka hukum kenajisan juga ikut hilang, sebab suatu hukum berlandaskan pada sebabnya (*illah*), sehingga hukum tersebut akan gugur ketika sebabnya lenyap (al-salam).

Dalil yang mendukung pandangan Mazhab Hanafi salah satunya berasal dari hadis mengenai *istijmar*, yang menunjukkan bahwa penyucian dapat dilakukan dengan benda selain air, seperti batu (Al-Khalil). Rasulullah SAW bersabda: *"Salman pernah ditanya, 'Apakah Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu, bahkan hingga urusan buang air?' Salman menjawab, 'Benar. Beliau melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, melarang beristinja dengan tangan kanan, melarang beristinja dengan kurang dari tiga batu, serta melarang menggunakan kotoran hewan atau tulang untuk bersuci.'"* (HR. Muslim)

Dalil lain yang menguatkan adalah hadis tentang membersihkan sandal dengan tanah, yang menunjukkan bahwa najis dapat dihilangkan dengan selain air. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Jibril menemuiku dan memberitahuku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran. Maka, jika seseorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya ia membalik sandalnya dan melihat apakah terdapat kotoran. Jika ada, hendaknya ia menggosokkannya ke tanah, lalu melanjutkan shalat dengan mengenakannya."* (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah dan muridnya, Abu Yusuf, berpendapat bahwa najis dapat disucikan dengan air maupun dengan cairan suci lainnya, seperti cuka dan air bunga, asalkan dapat menghilangkan Najis (al-Farghāni). Hal ini sejalan dengan riwayat Aisyah RA dalam kitab Imam Bukhari, yang menyebutkan bahwa jika pakaian terkena darah haid, maka ia akan membasahinya dengan ludah dan membersihkannya dengan kukunya.

Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa najis memiliki karakteristik berupa warna, bau, dan rasa. Maka, jika semua unsur tersebut telah hilang, baik dengan air maupun dengan cara lain, maka status kenajisannya juga hilang (al-Dubyañ). Dalam Mazhab Hanafi sendiri terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah membolehkan penyucian najis dengan cairan suci selain air, baik pada pakaian maupun badan. Namun, menurut Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan Abu Zufar bin Huzail, penyucian hanya dapat dilakukan dengan air, karena mereka berpendapat bahwa pakaian dan badan memiliki hukum yang sama. Sementara itu, Abu Yusuf membedakan antara pakaian dan badan, di mana najis pada badan hanya dapat dihilangkan dengan air, tetapi pada pakaian dapat disucikan dengan semua cairan suci yang bersifat menyerap, seperti air perasan, tetapi tidak termasuk lemak atau mentega. Pendapat yang mewajibkan penggunaan air dalam penyucian najis didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Furqan/25: 48: Artinya: *"Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat suci."*

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa ayat ini secara khusus menetapkan air sebagai satu-satunya media penyucian. Menurutnya, penyucian najis harus disamakan dengan penyucian hadas, yang dalam syariat hanya dapat dilakukan dengan air. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan Imam Abu Hanifah, yang menegaskan bahwa sebelum terkena najis, suatu objek dianggap suci. Namun, setelah terkena najis, ia harus disucikan kembali, dan proses ini dapat dilakukan dengan air maupun cairan lain seperti cuka, yang bahkan lebih efektif dalam menghilangkan najis dibandingkan air (Syams).

Dalam Mazhab Hanafi, kaidah umum yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah bahwa jika terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama Hanafiyah, maka pendapat yang sesuai dengan Imam Abu Hanifah dianggap sebagai pendapat yang **mu'tamad** (terkuat dan dapat dijadikan pegangan) (al-Halbi).

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Penyucian Najis dengan Selain Air

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyucian najis harus dilakukan dengan air, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa dalil dari Al-Qur'an. Salah satu dalilnya terdapat dalam Q.S. al-Furqan/25: 48: Artinya: *"Kami turunkan dari langit air yang sangat suci."* Demikian pula dalam Q.S. al-Anfal/8: 11: Artinya: *"Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu."* Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan air sebagai karunia yang diberikan kepada manusia untuk bersuci. Seandainya penyucian najis dapat dilakukan dengan selain air, maka air tidak akan disebut sebagai suatu nikmat khusus (al-Nawawi).

Dalil lain yang menjadi landasan Mazhab Syafi'i berasal dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar RA, di mana Nabi SAW bersabda mengenai pakaian yang terkena darah haid: *"Kamu gosok, kemudian kamu cuci dengan air, lalu shalatlah dengan pakaian tersebut."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menetapkan penggunaan air sebagai syarat dalam menyucikan najis, bukan cairan lain seperti cuka atau bahan cair lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa air harus digunakan untuk menghilangkan darah serta seluruh jenis najis lainnya (Malik).

Selain itu, tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan penyucian najis dengan selain air. Semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa najis dihilangkan dengan air. Tidak ada dalil yang secara eksplisit dan valid membolehkan penggunaan benda lain sebagai pengganti air dalam penyucian najis. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa air harus digunakan sebagai satu-satunya media penyucian.

Lebih lanjut, seandainya penggunaan selain air diperbolehkan, maka Nabi SAW pasti telah menyebutkannya secara eksplisit sebagaimana dalam persoalan lain yang beliau jelaskan. Selain itu, penyucian najis memiliki ketentuan khusus dalam syariat yang tidak dapat diqiyaskan dengan wudhu

atau tayammum. Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu, tayammum diperbolehkan sebagai pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas, namun tidak ada keringanan serupa dalam penyucian najis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum najis lebih berat dibandingkan dengan hukum hadas, sehingga hanya dapat dihilangkan dengan air (al-Dubyañ).

Para ulama Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa air memiliki kekuatan hukum dalam menghilangkan najis yang tidak dimiliki oleh zat lain. Meskipun zat lain mungkin dapat menghilangkan najis secara fisik, hanya air yang memiliki kekuatan untuk menghilangkannya secara hukum. Dengan demikian, terkadang najis dapat hilang secara kasat mata, tetapi tetap dianggap ada secara hukum jika tidak dibersihkan dengan air. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i secara tegas mewajibkan penggunaan air dalam penyucian najis (Ahmad).

3. Komparasi dan Analisis Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Dalam kajian komparatif ini, penelitian bertujuan untuk membandingkan dua pandangan guna menemukan titik persamaan dan perbedaan, sehingga dapat diperoleh solusi serta kesimpulan yang lebih objektif. Salah satu dalil utama yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis tentang **istijmar**. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang dapat beristinja dengan batu tanpa menggunakan air. Mazhab Hanafi memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa penyucian najis tidak harus dengan air, melainkan dapat dilakukan dengan benda lain selama najis tersebut telah hilang (Shalih). Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menolak interpretasi ini dengan mengacu pada analogi penyucian hadas, di mana wudu harus dilakukan dengan air. Mereka berpendapat bahwa jika hadas yang ringan saja memerlukan air, maka najis yang lebih berat lebih tidak mungkin disucikan dengan selain air (al-Nawawi).

Dalil lain yang menjadi dasar Mazhab Hanafi adalah hadis tentang Nabi SAW yang membersihkan sandalnya dengan menggosokkannya ke tanah setelah diberitahu oleh Jibril bahwa terdapat kotoran di dalamnya.

Mazhab Hanafi memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa najis dapat dihilangkan dengan tanah tanpa memerlukan air (al-Halbi). Namun, Mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat terkait hadis ini. **Pendapat lama (qaul qadim)** menyatakan bahwa cukup dengan mengusap bagian bawah sandal untuk menyucikannya, sementara **pendapat baru (qaul jadid)** menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak cukup dan najis tetap harus dibersihkan dengan air (al-Nawawi).

Hadis lain yang menjadi dasar Mazhab Hanafi adalah riwayat dari Aisyah RA, yang menceritakan bahwa ketika pakaian terkena darah haid, ia membasahnya dengan air liur lalu menggosoknya dengan kuku. Hadis ini dipahami oleh Mazhab Hanafi sebagai bukti bahwa najis dapat dihilangkan dengan selain air (Shalih). Namun, Mazhab Syafi'i menganggap bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan menghilangkan tampilan fisik darah yang tidak sedap dipandang, sementara status najisnya tetap ada dan harus dibersihkan dengan air (al-Nawawi).

Mazhab Hanafi juga berlandaskan pada hadis Abu Hurairah RA yang menyebutkan bahwa jika seseorang menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah alat yang cukup untuk menyucikannya. Namun, hadis ini dinilai **lemah (da'if)** dalam pandangan Mazhab Syafi'i, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Selain itu, hadis tentang jilatan anjing dalam bejana juga digunakan oleh kedua mazhab dengan interpretasi berbeda. Mazhab Hanafi menafsirkan bahwa istilah "membasuh" dalam hadis ini tidak secara eksklusif merujuk pada air, melainkan dapat mencakup cairan suci lainnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa dalam bahasa Arab, istilah "membasuh" selalu merujuk pada penggunaan air, sehingga hadis ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyucian najis dengan selain air.

Hadis lain yang sering diperdebatkan adalah hadis Ummu Salamah RA, yang menyebutkan bahwa bagian bawah pakaian yang terkena kotoran akan tersucikan dengan tanah yang dilewati setelahnya. Mazhab Hanafi menggunakannya sebagai dalil bahwa najis dapat dihilangkan dengan selain air. Namun, Mazhab Syafi'i menolak hadis ini dengan dua alasan: pertama,

hadis ini dinilai **lemah** karena perawi dalam sanadnya tidak dikenal; kedua, hadis ini hanya berlaku untuk najis **kering**, yang dapat hilang dengan sendirinya ketika pakaian berjalan melewati tempat yang bersih.

Mazhab Hanafi mendasarkan argumentasinya pada prinsip bahwa hukum najis terkait dengan keberadaan zatnya, sehingga jika zat najis telah hilang, maka status hukumnya juga hilang. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa air memiliki keistimewaan hukum dalam menyucikan najis yang tidak dimiliki oleh benda lain. Bahkan jika suatu zat najis telah hilang secara fisik, tetap diperlukan air untuk memastikan bahwa najis tersebut benar-benar lenyap secara hukum.

Berikut adalah perbandingan pandangan kedua mazhab dalam bentuk tabel:

No	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1	Penyucian najis dapat dilakukan dengan selain air.	Penyucian najis hanya dapat dilakukan dengan air.
2	Tidak ada syarat khusus harus menggunakan air untuk menghilangkan najis.	Air adalah satu-satunya media yang sah untuk menghilangkan najis.
3	Najis dianggap hilang jika zatnya telah hilang, tanpa mempersyaratkan air.	Air memiliki keistimewaan dalam menghilangkan najis secara hukum.

Dari perbandingan di atas, terdapat beberapa kesimpulan utama:

1. Mazhab Hanafi membolehkan penyucian najis dengan benda selain air, sedangkan Mazhab Syafi'i mengharuskan penggunaan air.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zat najis yang telah hilang, baik dengan air maupun benda lain, sudah dianggap suci kembali. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menekankan bahwa meskipun zat najis telah hilang, ia tetap dianggap najis jika tidak dibersihkan dengan air.
3. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan **rasional (dalil aqli)** dalam menetapkan hukum, sementara Mazhab Syafi'i lebih berpegang pada **dalil tekstual (dalil naqli)** yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua mazhab dalam menetapkan hukum penyucian najis. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa najis dapat disucikan dengan benda selain air, seperti batu dalam praktik *istijmar*. Mereka berpendapat bahwa najis adalah zat kotor yang memiliki warna, bau, dan rasa, sehingga jika ketiga sifat ini hilang dengan cara apa pun, maka benda yang terkena najis dianggap telah suci. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, menghilangkan najis bukanlah ibadah yang membutuhkan niat, melainkan sekadar upaya menjauhi larangan. Oleh karena itu, tidak ada keharusan menggunakan air untuk menyucikan najis. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i mewajibkan penyucian najis menggunakan air, karena air memiliki keistimewaan hukum yang tidak dimiliki oleh benda lain. Mereka berpegang pada dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah SWT menurunkan air sebagai sarana utama untuk bersuci. Menurut Mazhab Syafi'i, meskipun benda lain mampu menghilangkan najis secara fisik, hanya air yang dapat menghilangkannya secara hukum. Oleh karena itu, najis tetap dianggap ada jika tidak disucikan dengan air.

Dari perbandingan kedua mazhab ini, perbedaan utama terletak pada keharusan penggunaan air. Mazhab Hanafi membolehkan penyucian najis dengan metode apa pun selama zat najisnya telah hilang, sedangkan Mazhab Syafi'i mewajibkan penggunaan air karena tidak ada riwayat sahih yang membenarkan penyucian najis dengan benda lain. Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa penyucian najis harus dikhususkan dengan air sebagai bentuk ketentuan syariat yang tidak dapat digantikan oleh benda lainnya.

REFERENSI

- Abū al-Abbas Taqiyuddin bin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. (2005). *al-Ubudiyyah* (Cet. VII). Beirut: Maktaba al-Islami.
- Abū ‘Umar Dubyañ bin Muhammad al-Dubyañ. (2005). *Mausu’ah Ahkām al-Tahārah* (Juz 7 & 19, Cet. II). Riyad: Maktaba Rusyd.
- Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (1422 H). *Shahih Bukhari* (Cet. I). Beirut: Dar Tauqi an-Najah.
- Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari* (Juz 1).
- Abu Daud Sulaiman bin al-As’as bin Ishaq bin Basir. (n.d.). *Sunan Abi Daud* (Juz 1).
- Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab* (Juz 1). Dar al-Fikri.
- Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik. (1323). *Irsyadu Al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari* (Juz 1, Cet. VII). Mesir: Matba’a al-Kubra.
- Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Khalil. (n.d.). *Syarah Zada Mustaqni’* (Juz 1).
- Ahmad Sarwat. (n.d.). *Fiqih Khas Mazhab Hanafi*. Rumah Fiqih Publishing.
- Alā’ al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī. (1328). *Badāi’ al-Shināi’ fi tartīb al-Syarāi’* (Juz 1, Cet. I). Dar Kitab al-‘Alamiyah.
- Ali bin Abu Thalbah. (2009). *Tafsir Ibnu Abbas*. Pustaka Azzam.
- al-Hajah Najah al-Halbi. (n.d.). *Fiqh Al-Ibadah ‘ala al-Mazhab al-Hanafi*.
- al-Imam Ahmad bin Hambal. (n.d.). *Musnad al-Imam Ahmad* (Juz 17).
- Alī bin Abī Bakr bin Abdil al-Farghāni. (n.d.). *al-Hidāyah fi Syarh Bidāyah* (Juz 1). Beirut: Dar Ihya.
- ‘Iyad bin Fudugus bin Jazain Al-Harisi. (2008). *Ikhtiyarat Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah Al-Fiqhiyah* (Juz II, Cet. I). Riyad: Dar Kunuz Isbilyah.
- Ibnu Rusyd al-Qurtubiy, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad. (2020). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid* (Cet. I). al-Qohir: Ibnu Jauzy.
- Khozin Abū Faqih. (2005). *Managemen Kematian*. Bandung: Syamil.

- Kementrian Agama R.I. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams. (n.d.). *al-Mabṣūṭ* (Juz I). Mesir: Matba' al-Saā'dah.
- Muhammad Nāsiruddin al-Albāni. (1409 H). *Sahīh Sunan al-Nasāi* (Juz I, Cet. II). Aleppo: al-Matbuat al-Islami.
- Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin Shālih. (1422 H). *al-Syarh al-Mumti' Zāda al-Mustaqni'* (Juz 1, Cet. I). Beirut: Dar Ibnu Jauzy.
- Muhammad ibn 'Abdullah Khatib al-Tabrizi. (1985). *Mishkat al-Masabih* (Cet. III). Beirut: Maktaba al-Islami.
- Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi. (n.d.). *Sahih Muslim* (Juz 1).
- Taqiyuddin Abū al-Abbas Ahmad bin Abdul Halīm bin Abdi al-Salam. (n.d.). *al-Masail Mardiniyyah*.